



P U T U S A N
Nomor 29/PDT/2018/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

M. Yani bin Yayah Nanang, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Agama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Ratu Sianum No. 48 , Rt. 35, Rw. 07, Kelurahan 3 Ilir Palembang, yang dalam hal ini diwakili kuasanya: Syahziar Syaarani, SH Advokat, Akhmad Fitzgerald, SH Advokat, dan Dirwansyah, SH Advokat berkantor di Jalan Rengas / R.H.A Rivai Tjek Yan No. 1547 Mayor Ruslan Palembang, berdasarkan “Surat Kuasa Khusus” tanggal 25 Februari 2017, **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**.

LAWAN :

I. Ahli waris Almarhum Kms. Djalaluddin bin Kms. Karsudin bin Pangeran DIKURU yang terdiri dari :

- 1. Kgs. Hamzah bin Kgs. H. Memed**, beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, No. 9, Rt. 026, Rw. 065, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 1**.
- 2. Maimunah binti Kgs. H. Memed**, beralamat Jalan Pengeran Sido Ing Lautan, No. 403 / 1112 Rt, 026, Rw. 066, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 2**.
- 3. Ana Rohana binti Kgs. H. Memed**, beralamat Komplek BSI Blok E 3, No. 05, Rt. 09, Rw.05, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 3**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ida Yati binti Kgs. H. Memed**, beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, No. 403 / 1112, Rt. 027, Rw. 07, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 4.**
5. **Kurniarti binti Kgs. H. Memed**, beralamat Perum Griya Sukajadi Permai, TH. II Blok M, No. 9 Rt. 018, Rw. 05, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 5.**
6. **Hermansyah, S.Sos bin Kgs. Ujang Azhari**, beralamat Jalan Sultan M. Mansyur, Lrg. Amal, No. 769, Rt. 016, Rw. 07, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 6.**
7. **Puspita Julita binti Kgs. Ujang Azhari**, beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, No. 402, Rt. 026, Rw. 06, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 7.**
8. **Herlina Chandra binti Kgs. Ujang Azhari**, beralamat Jalan Gotong Royong, Lrg. Harapan Komplek Griya Asri Blok C, No. 12, Rt. 029, Rw. 08, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 8.**
9. **Hernita Zahara binti Kgs. Ujang Azhari**, beralamat Perum Griya Asri Blok L, Rt. 011, Rw. 004, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 9.**
10. **Hersti Kartika binti Kgs. Ujang Azhari**, beralamat Perum Griya Asri Blok L, Rt. 011, Rw. 004, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 10.**
11. **Ahmad Royani bin Kgs. Ujang Azhari**, beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, Lrg. Budiman, No.13 / 1112, Rt. 27, Rw. 07, Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 11.**

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **Herlinda Sari binti Kgs. Ujang Azhari**, beralamat Jalan Nanas II, Rt. 06, Rw. 003, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 12.**
13. **Susinta Fitri binti Kgs. Ujang Azhari**, beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan , No. 9, Rt. 026, Rw. 065, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 13.**
14. **Fatmawati binti Kgs. Nungcik Adil**, beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan , Lrg. Khotib No. 1199, Rt. 025 Rw. 006, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 14.**
15. **Lukmanul Hakim Bin Kgs. Nungcik Adil**, beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, Lrg. Khotib, Rt. 025, Rw. 006, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat t I. 15.**
16. **Kgs. Zulkarnain bin Kgs. Nungcik Adil**, beralamat Jalan Musi Raya Barat, No. 460, Rt. 028, Rw. 010, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 16.**
17. **Rohma binti Kgs. Nungcik Adil**, beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan No.1183, Rt. 025, Rw. 006, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I .17.**
18. **Kms. Muchlis bin Kms. Ahmad**, beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, Lrg. Khotib, No. 04, Rt. 023, Rw. 006, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 18, dan**
19. **Muhammad Akmal, SH bin Ali Anwar**, beralamat Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, No. 9, Rt. 026, Rw. 065, Kelurahan 35 lilir, kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I. 19.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. **DIREKTUR UTAMA PT. PUSRI**, beralamat Jalan Mayor Zen, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30118, **Terbanding II** semula sebagai **"Tergugat II"**.
- III. **KAPOLRI, qq. KAPOLDA SUMATERA SELATAN**, beralamat Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5, Kota Palembang, **Terbanding III** semula sebagai **"Tergugat III"**.
- IV. **H. Heldy Fitri Nata, SH pekerjaan Advokat**, beralamat di Jalan MP. Mangkunegara Kenten Hill, Samping Masjid Nurul Iman, Rt. 37, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timut II, Kota Palembang, **Terbanding IV** semula sebagai **Tergugat IV**.
- V. **Jurnalis pekerjaan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klas 1 A Palembang**, beralamat Jalan Sosial Km. 5 Lorong Keluarga II, Rt. 08, Rw. 02 No. 389, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, **Terbanding V** semula sebagai **Tergugat V**.
- VI. **RIZAL, SH pekerjaan Notaris - PPAT**, beralamat Jalan Mayor Ruslan No. 373 Palembang, **Turut Terbanding I** semula sebagai **Turut Tergugat I**, dan
- VII. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN, qq. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan, qq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang**, **Turut Terbanding II** semula sebagai **"Turut Tergugat II"**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 9 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Maret 2017 dalam register Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Plg telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya, di bulan Agustus 2011 Penggugat Kedatangan tamu yang belum dikenal yaitu Tergugat I. 1 bersama adik kandungnya Tergugat I.

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 yang memperkenalkan diri sebagai Ahli waris Almarhum Kms. Djalaluddin bin Kms. Karsudin bin Pangeran DIKURU pemilik “tanah hak Ungkonan Pangeran DIKURU”;
2. Bahwa ternyata kedatangan Tergugat I. 1 dan Tergugat I. 4 hanya bermaksud hendak menjual “tanah hak Ungkonan Pangeran DIKURU” miliknya kepada Penggugat;
3. Bahwa karena Penggugat buta hukum maka Penggugat meminta bantuan hukum kepada Advokat melalui Tergugat V yang Penggugat sudah kenal, untuk membikin terang apa yang di inginkan dan sekaligus untuk menyenangkan tamu, dalam hal ini Tergugat I. 1 dan Tergugat I. 4;
4. Bahwa setelah Tergugat V berhasil mencari Advokat yaitu Tergugat IV, maka dengan pertimbangan karena Tergugat I. 1 dan Tergugat I. 4 krisis keuangan seperti apa yang di kemukannya pada Penggugat, maka Penggugat terpaksa menanggung biaya sepenuhnya, dan itulah sebabnya mengapa Penggugat dengan mempersilahkan Tergugat I. 1 dan Tergugat I. 4 untuk bergabung dengan Tergugat IV dan Tergugat V guna mengumpulkan bukti-bukti legalitas Ahli waris Almarhum Kms. Djalaluddin bin Kms. Karsudin bin Pangeran DIKURU dan keesahan tanah yang ditawarkan.
5. Bahwa di awal November 2011 Tergugat IV dan Tergugat V bersama Tergugat I. 1 dan Tergugat I. 4 berhasil memperoleh bukti-bukti legalitas Ahli waris Kms. Djalaluddin bin Kms. Karsudin bin Pangeran DIKURU dan keesahan tanah yang ditawarkan Tergugat I. 1 dan Tergugat I. 4, yaitu berupa:
- a. Penetapan Ahli waris Almarhum Kms. Djalaluddin bin Kms. Karsudin berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klas I A Palembang No. 0080 / Pdt.P / PA.Plg tanggal 17 November 2011 yang terdiri dari T I. 1 sampai dengan T I. 19, foto copy dengan tanda P I.
 - b. Kms. Adan adalah anak Kms. Mahibat bin Kms. Mahidin bin Kms. Karsudin bin Pangeran DIKURU berdasarkan “ Surat Keterangan Ahli Waris No. 31 / Urs / 1973 tanggal 30 Juli 1973”, foto copy dengan tanda P II.
 - c. Foto copy dari asli “Surat Penyerahan Tanah Hak Ungkonan” dari Kms. Karsudin bin Pangeran DIKURU kepada anaknya Kms. Djalaluddin tanggal 20 Juli 1891, foto copy dengan tanda P III, dan;

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli salinan yang disalin dengan sama bunyinya dengan asli tulisan Arab Melayu kedalam tulisan Laten / Indonesia oleh Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Klas I A Palembang tanggal 7 Agustus 1974, foto copy dengan tanda P IV;
6. Bahwa Ahli waris Almarhum Kms. Djalaluddin bin Kms. Karsudin tidak pernah menelantarkan “tanah hak Ungkonan Pangeran DIKURU” miliknya, hal mana dapat dilihat dari kegiatannya seperti yang diutarakan oleh pengakuan Abedusomad bin Hajdin ex Sirah Kampung Sungai Selincih / Sungai Batang Palembang tanggal 30 Nopember 1973, foto copy dengan tanda P V;
7. Bahwa usaha keras Ahli waris Almarhum Kms. Djalaludin bin Kms. Karsudin menyelamatkan haknya atas “tanah hak Ungkonan Pangeran DIKURU” tidak terkecuali, karena juga meminta bantuan MENTRI DALAM NEGERI RI. di zaman Orde Baru , agar Tergugat II membayar ganti rugi atas tanah-tanahnya yang telah di pergunakan Tergugat II untuk membangun pabrik dan perumahan PT. PUSRI , dan tidak berhasil karena Demokrasi belum hadir di NKRI saat itu, foto copy dengan tanda P VI;
8. Bahwa tiba-tiba di akhir November 2011 semua Ahli waris Almarhum Kms. Djalaluddin bin Kms. Karsudin bin Pangeran DIKURU yaitu T I. 1 sampai dengan T.I 19 datang kerumah Penggugat dan mendesak Penggugat agar mau menerima kuasa sepenuhnya untuk merawat, memelihara, memperbaiki atas “sebidang tanah hak Ungkonan Pangeran DIKURU” miliknya, dan juga mendesak agar Penggugat mau menerima kuasa untuk menjual, menggadaikan, menegosiasi, menghibahkan, bahkan mewakafkan kepada siapapun juga, sebagaimana telah dituangkan oleh T I. 1 sampai dengan T I. 19 dalam Akta Kuasa No. 06 tanggal 5-12-2011 dan Akta Kuasa No. 07 tanggal 5-12-2011 Notaris-PPAT RIZAL, SH Palembang, foto copy dengan tanda P VII dan P VIII;
9. Bahwa mungkin karena Tergugat I. 1 sampai dengan Tergugat I. 19 merasa tidak tegah melihat kenyataan Penggugat sudah begitu banyak mengeluarkan biaya, termasuk biaya pinjaman untuk pribadi-pribadi Tergugat I. 1 sampai dengan Tergugat I. 19 yang keseluruhannya sudah mencapai lebih dari Rp. 500.000.000,- (terbilang : lima ratus juta rupiah), akhirnya Penggugat mengabdikan desakan Tergugat I. 1 sampai dengan Tergugat I. 19, dan menyetujui membeli sebahagian yaitu seluas lebih kurang 15 Hektar “tanah hak Ungkonan” Kms. Karsudin bin Pangeran

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKURU milik Tergugat I. 1 sampai dengan Tergugat I. 19, sebagaimana telah terbitnya Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 39 tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris-PPAT RIZAL, SH Palembang, foto copy dengan tanda P.IX;

10. Bahwa menurut pasal 26 UUPA junto pasal 19 PP No. 10/1961, bahwa beralihnya hak atas tanah didalam jual beli terjadi pada saat pihak penjual dan pembeli menanda tangani Akta Jual Beli dimuka PPAT, tegasnya bahwa sebahagian dari “tanah hak usaha ” yaitu “tanah hak Ungkonan Kms. Karsudin bin Pangeran DIKURU” milik Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I. 19 seluas lebih kurang 15 Hektar (terbilang : lima belas Hektar) terhitung sejak tanggal 27 Desember 2011 sudah menjadi milik Penggugat, yang untuk mudahnya selanjutnya tanah ini disebut “TANAH HAK USAHA PENGGUGAT”, dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan tanah Ungkonan
- sebelah Timur dengan pagar PUSRI
- sebelah Selatan dengan tanah Ungkonan, dan
- sebelah Barat dengan Tanah Ungkonan

lokasinya terletak di Kelurahan Sungai Buah RT.06, RW. 01, RT. 07, RW. 01, dan RT. 09, RW. 01 Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan “Peta Situasi”, foto copy dengan tanda P.X, terlampir dihalaman No. 7;

11. Bahwa tindakan Turut Tergugat I selaku Notaris-PPAT menerbitkan Akta Kuasa No. 06 tanggal 5-12-2011, Akta Kuasa No. 07 tanggal 5-12-2011, dan terakhir Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 39 tanggal 27 Desember 2011 sudah tepat, benar, sempurna dan professional;
12. Bahwa tindakan Tergugat I. 1 sampai dengan Tergugat I. 19 tetap menjaga dan mempertahankan haknya atas “tanah hak Ungkonan Pangeran DIKURU” miliknya, demikian juga tindakan Penggugat membeli dari Tergugat I. 1 sampai dengan Tergugat I. 19 “tanah hak Ungkonan Pangeran DIKURU” miliknya seluas lebih kurang 15 Hektar (terbilang : lima belas Hektar) adalah “tindakan rechtmatige”;
13. Bahwa “TANAH HAK USAHA PENGGUGAT” di tahap pertama telah Penggugat buka seluas 86.548 m² dan ditanami dengan pohon kelapa sawit sebanyak 1.500 (terbilang : seribu lima ratus) batang, pohon pisang dan ubi, foto copy “Peta Situasi” dengan tanda P X, dan untuk sisa “TANAH HAK USAHA PENGGUGAT” seluas 150.000 m² - 86.548 m² = 63.452 m²

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keadilannya akan Penggugat ajukan gugatan dalam gugatan tersendiri di Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Palembang dalam waktu singkat mendatang;

14. Bahwa disekitar bulan Desember 2013 terbit niat kotor Tergugat II untuk menguasai "TANAH HAK USAHA PENGGUGAT" dengan memilih jalan pintas sekalipun harus melawan hukum;
15. Bahwa jalan pintas dan melawan hukum yang Tergugat II lakukan diawali dengan mengkriminalkan Penggugat dengan alasan Tergugat II ada memiliki tanah seluas 12.952 m² (terbilang : dua belas ribu sembilan ratus lima puluh dua meter bujur sangkar) diatas "tanah hak Ungkonan Pangeran DIKURU" yang telah di beli Penggugat, dan dengan alasan tersebut pada tanggal 31 Desember 2013 Tergugat II melaporkan Penggugat ke POLDA Sumatera Selatan yaitu ke Tergugat III, bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang dan atau penggelapan bidang tanah;
16. Bahwa yang Penggugat maksudkan Tergugat II dengan niat kotor memilih jalan pintas dengan melawan hukum adalah tindakan Tergugat II dengan dibantu Tergugat III yang mengerahkan 50 (terbilang : lima puluh) anggota Polisi Brimob Polda Sumatera Selatan bersenjata lengkap untuk maksud supaya Penggugat takut dan mau meninggalkan "TANAH HAK USAHA PENGGUGAT", agar dapat melaksanakan EKSEKUSI ILEGALNYA atas "TANAH HAK USAHA PENGGUGAT" dengan menghancurkan seluruh tanaman kelapa sawit Penggugat;
17. Bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III melakukan eksekusi atas "TANAH HAK USAHA PENGGUGAT" adalah tindakan melawan hukum, karena Tergugat II dan Tergugat III seharusnya sudah mengetahui, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam "sengketa kepemilikan" harus di bawa ke "Badan Peradilan Umum di bidang perdata, dalam hal ini ke Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Palembang", dan bukan ke Penyidik, karena Penyidik dalam mengawali penyidikannya harus terlebih dahulu mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya dari tanah yang bersengketa itu;
18. Bahwa tegasnya, untuk memperoleh kebenaran, keadilan dan penegakkan hukum, tidak boleh lari dari Konstitusi Negara RI, yaitu pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang pelaksanaannya oleh pasal 2 UU No. 4 tahun 2004, menegaskan: tidak ada badan atau kekuasaan yang mempunyai kedudukan untuk menegakkan hukum, kebenaran dan

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat selain dari “kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan”

Dengan demikian Tergugat III tidak berwenang melakukan atau membiarkan Eksekusi atas “TANAH HAK USAHA PENGUGAT”, karena “tindakan yang tidak demokrasi ini” hanya dimiliki dan dapat dilakukan oleh Pengadilan setelah putusan Pengadilan “res judicata”;

19. Bahwa kalau benar pengakuan Tergugat II bahwa ia ada memiliki tanah seluas 12.952 m² diatas “tanah hak Ungkonan Pangeran DIKURU” sebelum Penggugat membelinya, mengapa Tergugat II juga merampas “TANAH HAK USAHA PENGUGAT” selebihnya, yaitu seluas lebih kurang 15 Hektar – 12.952 m² = lebih kurang 137.048 m² yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan tanah miliknya yang diakuinya hanya seluas 12.952 m²;
20. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tidak sampai disini saja, karena lebih dari itu setelah ternyata bahwa Tergugat II dan Tergugat III sudah berbohong mengenai letak tanah Tergugat II.

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III sudah berbohong mengenai letak tanahnya, karena Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah Tergugat II yang hanya seluas 12.952 m² yang diakuinya terletak di “tanah hak Ungkonan Pangeran DIKURU” sebelum Penggugat beli, “adalah tidak benar”, karena tanah Tergugat II itu sesungguhnya lokasinya “terletak diluar dan disebelah Barat “TANAH HAK USAHA PENGUGAT”;

21. Bahwa atas permohonan Tergugat II yang didukung oleh Tergugat III kepada “Turut Tergugat II”, maka terbitlah “Berita Acara Pengukuran Ulang Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 238 GS No. 1426 / 1985 dan Sertifikat Hak Milik No. 4181 SU No. 661/2 Ilir 2000 a/n Taruna Hasni Indra No. 10/16.71/BPN/2015 tanggal 18-5-2015”, foto copy dengan tanda P.XI dan Gambar Hasil “Pengukuran Ulang”, foto copy dengan tanda P.XII;
22. Bahwa usaha Tergugat II dan Tergugat III menghadirkan “Pengukuran Ulang” ini tidak lain bertujuan untuk mengelabui Penggugat dan masyarakat setempat, karena timbul pertanyaan apa urgensinya dan apa pula relevansinya.

Kalau Tergugat II dan Tergugat III bertujuan bersih, maka urgensinya tidak lain hendak membuktikan bahwa tanah Tergugat II yang hanya seluas 12.952 m² betul-betul terletak diatas “TANAH HAK USAHA PENGUGAT”;

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akan tetapi kenyataannya kebohongan Tergugat II dan Tergugat III terungkap setelah “Turut Tergugat II” dengan tegas didalam “Berita Acara” yang diterbitkannya mengakui bahwa “Pengukuran Ulang” yang dilaksanakannya adalah berdasarkan “Penunjukan batas oleh Tergugat II” yang menegaskan bahwa “Turut Tergugat II” melakukan pengukuran ulang itu dilokasi yang sudah ditentukan oleh Tergugat II, tegasnya lokasi pengukuran ulang itu bukan berdasarkan data dari “Turut Tergugat II” atau dari data yang sebenarnya yaitu data yang ada dikantor “Turut Tergugat II”;
23. Bahwa kalau Tergugat II beritikad baik, sudah tentu ia akan menunjukan kepada “Turut Tergugat II”, Tergugat III dan Penggugat letak lokasi tanah Tergugat II yang sebenarnya hanya berdasarkan antara lain pada GS yang terperinci di “Peta Pendaftaran” lembar : 1 / 2 Ilir Kotak : G-H/ 3-4 di Kantor Pertanahan Kota Palembang;
24. Bahwa kebohongan Tergugat II ini sudah menjadi biasa dimasyarakat setempat, antara lain pengakuannya bahwa diatas tanahnya telah ditanami pohon Akasia yang ditebang oleh Penggugat, padahal pohon Akasia tersebut memang benar Penggugat menebangnya, akan tetapi karena pohon Akasia tersebut sesungguhnya terletak di “TANAH HAK USAHA PENGGUGAT”, bukan ditanah Tergugat II yang hanya seluas 12.95 m² yang lokasinya terletak diluar dan disebelah Barat “TANAH HAK USAHA PENGGUGAT”, tepatnya disebelah Selatan tanah Aida Robijah Ibrahim dengan GS. No. 857/1985 tanggal 19 April 1985;
25. Bahwa ditengah-tengah kepanikkan ketika Tergugat II Dan Tergugat III melakukan “EKSEKUSI ILEGAL” atas “TANAH HAK USAHA PENGGUGAT” Tergugat IV dan Tergugat V mengkhianati Penggugat, karena setelah berhasil memperdaya Penggugat untuk membukakan pintu masuk ke “TANAH HAK USAHA PENGGUGAT” guna memberikan peluang masuk bagi Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menghilang tidak pernah menemui Penggugat sampai saat ini;
26. Bahwa tindakan Tergugat IV dan Tergugat V meninggalkan Penggugat dan tidak melindungi Penggugat yang buta hukum adalah “Perbuatan Melawan Hukum”;
27. Bahwa tidak diduga Tergugat I. 1 sampai dengan Tergugat I. 19 yang padanya melekat tanggungjawab yuridis atas kenikmatan dan ketenteraman kebendaan atas tanah yang telah dijualnya kepada Penggugat, justeru melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” dengan tindakannya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak membatalkan dan mematikan Akta Kuasa No. 06 tanggal 05-12-2011, Akta Kuasa No. 07 tanggal 05-12-2011, dan Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak No. 39 tanggal 27-12-2011 Notaris-PPAT RIZAL, SH Palembang, padahal Tergugat I. 1 sampai dengan Tergugat I. 19 harus mengetahui bahwa ketiga Akta authentic ini tidak dapat dibatalkan sepanjang Pengugat tidak berminat untuk membatalkannya;

28. Bahwa perbuatan Tergugat I. 1 sampai dengan Tergugat I. 19, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" benar-benar sangat merugikan Penggugat, dan berdasarkan hukum Penggugat dapat meminta ganti rugi, baik "ganti rugi materiel" maupun "ganti rugi immateriel", karena Penggugat mohon:

- a. Tergugat I. 1 sampai dengan Tergugat I. 19, Pengugat membayar "ganti rugi immateriel" secara tanggung renteng yang tidak dapat dihitung, untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (terbilang : dua milyar rupiah) kepada Penggugat.
- b. Tergugat II, agar membayar "ganti rugi".
 - b. 1. materiel sebesar 1.500 batang X Rp. 2.000.000,- = Rp. 3.000.000.000,- (terbilang : tiga milyar rupiah) dengan pertimbangan kelapa sawit Penggugat sudah dirawat dengan baik selama 2 (dua) tahun sehingga bernilai Rp. 2.000.000,- (terbilang : dua juta rupiah) untuk setiap batangnya.
 - b. 2. immateriel yang tidak dapat dihitung, memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebesar Rp. 40.000.000.000,- (terbilang : empat puluh milyar rupiah).
- c. Tergugat III, agar membayar "ganti rugi immateriel" yang tidak dapat dihitung, untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (terbilang : sepuluh milyar rupiah);
- d. Tergugat IV dan Tergugat V, agar membayar "ganti rugi immateriel" secara tanggung renteng yang tidak dapat dihitung, untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (terbilang : dua milyar rupiah);

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Penggugat utarakan dalam posita gugatan Penggugat diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus :

- I. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I. 1, Tergugat I. 2, Tergugat I. 3, Tergugat I. 4, Tergugat I. 5, Tergugat I. 6, Tergugat I. 7, Tergugat I. 8, Tergugat I. 9, Tergugat I. 10, Tergugat I. 11, Tergugat I. 12, Tergugat I. 13, Tergugat I. 14, Tergugat I. 15, Tergugat I. 16, Tergugat I. 17, Tergugat I. 18, dan Tergugat I. 19 adalah Ahli waris Almarhum Kms. Djalaluddin bin Kms. Karsudin bin Pangeran DIKURU;
3. Menyatakan bahwa sebidang “tanah hak usaha” seluas 86.548 m² (terbilang : delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan meter bujur sangkar) sesuai dengan “Peta Situasi” terlampir dengan batas-batasnya :
 - sebelah Utara dengan tanah Ungkonan
 - sebelah Timur dengan pagar PUSRI
 - sebelah Selatan dengan tanah Ungkonan, dan
 - sebelah Barat dengan Tanah Ungkonanlokasinya terletak di Kelurahan Sungai Buah, RT. 06, RW. 01, dan RT. 07, RW. 01, dan RT. 09, RW. 01, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan adalah “Tanah Hak Usaha” milik Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” (onrechtmatige daad).
5. 1. Menghukum Tergugat II membayar “ganti rugi materiel” sebesar 1.500 batang X Rp. 2.000.000,- = Rp. 3.000.000.000,- (terbilang : tiga milyar rupiah);
2. Menghukum Tergugat II membayar “ganti rugi immateriel” yang tidak dapat dihitung, untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebesar Rp. 40.000.000.000,- (terbilang : empat puluh milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat III membayar “ganti rugi immateriel” yang tidak dapat dihitung, untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebesar RP. 10.000.000.000,- (terbilang : sepuluh milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V membayar “ganti rugi immateriel” secara tanggung renteng yang tidak dapat dihitung, untuk

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebesar Rp. 2. 000.000.000,- (terbilang : dua milyar rupiah);

8. Menghukum Tergugat II serta seluruh orang / Badan Hukum yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa suatu ikatan apapun juga kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI);
9. Menghukum "Turut Tergugat I" dan "Turut Tergugat II" untuk mematuhi Putusan;
- II. Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I-1, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Turut Tergugat II telah menyampaikan Jawabannya masing-masing tertanggal 22 Agustus 2017, 15 Agustus 2017, sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I.1

I. DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan diajukan oleh Pihak yang tidak memiliki *Legal Standing*

Bahwa sebagaimana yang Penggugat uraikan di dalam gugatannya bahwa Penggugat memperoleh tanah yang menjadi objek perkara adalah berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 06 tanggal 05-12-2011 dan Akta Kuasa No : 07 tanggal 05-12-2011 serta Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 39 tanggal 27-12-2011, dihubungkan dengan uraian Penggugat dalam poin 27 gugatannya yang menerangkan bahwa Tergugat I.1 dalam perkara ini telah membatalkan Akta Kuasa Nomor : 06 tanggal 05-12-2011 dan Akta Kuasa No : 07 tanggal 05-12-2011 sedangkan untuk Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 39 tanggal 27-12-2011 Tergugat I.1 sama sekali tidak mengetahuinya apalagi menandatangani Akta tersebut, dan Tergugat I.1 tegaskan bahwa Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.19 tidak pernah menjual, mengalihkan, menyerahkan, menghibahkan atau mewakafkan tanah yang menjadi objek perkara tersebut kepada pihak Penggugat, dengan demikian sudah cukup jelas bahwa kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara secara hukum adalah masih utuh secara hukum adalah milik Tergugat I.1 sampai

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG



dengan Tergugat I.19 selaku Ahli Waris dari Alm. Kms. Djalaluddin bin Kms. Karsudin selaku pemilik asal tanah yang menjadi objek perkara bukan milik Penggugat.

Bahwa dengan adanya gugatan terhadap objek perkara yang merupakan milik Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.19 oleh Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasarkan hukum, *mengingat Penggugat bukanlah pihak yang SAH sebagai pemilik atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut*, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa *Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dikarenakan bukan selaku pemilik tanah yang SAH sebagaimana objek perkara yang diuraikan dalam gugatannya*, untuk itu sudah sewajarnya dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi diatas juga termasuk di dalam jawaban dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I.1 secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I.1;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah dalil pengakuan atas kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah milik Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.19, untuk itu tidak perlu Tergugat I.1anggapi lagi, dan selanjutnya mohon akta;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 patut untuk dikesampingkan dikarenakan selain tidak beralasan hukum juga sangat mengada-ada, karena fakta yang sebenarnya Penggugatlah yang awalnya menawarkan diri untuk membantu Tergugat I.1 untuk mengurus, merawat, memelihara dan mempertahankan tanah, termasuk juga untuk menawarkan, menjualkan, mengurus ganti rugi ke pihak lain yang telah menempati secara melawan hukum, yang kemudian atas hal tersebut sebelumnya dibuatlah Surat Kuasa Khusus dari Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.19 kepada Penggugat pada tanggal 08 Maret 2011



beserta Surat Perjanjian/Mufakat Bersama pembagian fee apabila tanah objek perkara terjual, yang kemudian Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.19 diajak oleh Penggugat menemui Turut Tergugat I (Notaris Rizal) untuk membuat Akta Kuasa.

Bahwa kemudian, Tergugat I.1 mendapat informasi dari Tergugat II mengenai adanya Akta Pengoperan/Penyerahan Hak atas tanah yang menjadi objek perkara, atas informasi tersebut Tergugat I.1 langsung mengkonfirmasi bahwa Akta Pengoperan/Penyerahan Hak tersebut tidaklah benar, karena *Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.19 tidak pernah datang menghadap Turut Tergugat I untuk menandatangani Akta Pengoperan/Penyerahan Hak tersebut*, dan Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.19 dapat memastikan apabila terdapat tanda tangan Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.19 di dalam Akta Pengoperan/Penyerahan Hak tersebut maka patut di duga tanda tangan tersebut adalah dipalsukan, atas hal tersebut Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.19 kemudian membuat surat penarikan/pencabutan kuasa yang pernah diberikan kepada Penggugat yang mana surat pencabutan kuasa tersebut diberikan juga kepada Tergugat II untuk diketahui, dan juga untuk menghindari penyalahgunaan surat kuasa tersebut oleh Penggugat.

Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menerangkan telah mengeluarkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk biaya-biaya pengurusan tanah milik Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.19 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan Tergugat I.1 men-Somir penggugat untuk membuktikan kebenarannya, dan selain itu juga tanah milik Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.19 yang dikuasakan kepada Penggugat untuk mengurus, memelihara dan merawat adalah seluas ± 10 ha (sepuluh hektare) bukan ± 15 ha (lima belas hektare) sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I.1 uraikan diatas, oleh karenanya cukup beralasan dalil Penggugat pada angka 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 adalah dalil yang mengada-ada sehingga haruslah dikesampingkan dan selanjutnya patut untuk ditolak tanpa dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 tidak akan Tergugat I.1 tanggapinya dikarenakan bukan kapasitas Tergugat I.1 untuk menjawabnya;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 27 dan 28 huruf a patut untuk ditolak dan dikesampingkan saja, dikarenakan tindakan pencabutan kuasa yang dilakukan oleh Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.19 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum justru merupakan perbuatan yang dilindungi hukum demi untuk menghindari penyalahgunaan kuasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPerdara, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 27 dan 28 huruf a haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas untuk itu Tergugat I.1 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I.1 untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

JAWABAN TERGUGAT II;

A. Dalam Eksepsi

1. Tentang Kompetensi Absolute.

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.PLG

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR dan 132 Rv tentang Eksepsi Kewenangan Absolute dinyatakan bahwa dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. Sehingga hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG



yang diperiksanya karena secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk kewenangan lingkungan peradilan lain.

- 1.2. Dalam petitum gugatannya penggugat memohon kepada majelis hakim pada point 2. Yang berbunyi : “menyatakan bahwa tergugat I. 1 s/d 1.19 adalah ahli waris Almarhum Kms. Djalaludin bin Kms. Karsudin bin Pangeran Dikuru”;
- 1.3. Bahwa gugatan penggugat yang dalam point 2 petitumnya mengajukan permohonan penetapan waris adalah keliru. Mengingat ahli waris menganut agama Islam. sehingga hal ini merupakan ranah kewenangan peradilan Agama Palembang;
- 1.4. Dengan demikian seyogyanyalah berdasarkan dalil yang diuraikan di atas, Majelis Hakim yang mengadili Perkara Aquo berkenan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.PLG.

2. Tentang Legal Standing Penggugat.

M. Yani Bin Yayah Nanang Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Sebagai Penggugat. (*diskualifikasi in person*).

- 2.1. Bahwa M. Yani bin Yayah Nanang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dalam perkara Nomor: 48/Pdt.G/2017.PN.PLG tanpa memiliki alasan hukum yang syah yang dapat memenuhi persyaratan sebagai penggugat karena bukanlah pihak yang berkepentingan dalam objek sengketa.
- 2.2. Bahwa M. Yani bin Yayah Nanang menerima Surat Kuasa Nomor: 06 dan 07 tanggal 05 Desember 2011 dari KGS. Hamzah bin KGS. H. Memed untuk merawat, memelihara, memperbaiki atas sebidang tanah ungkonan. Namun surat kuasa tersebut telah dicabut dan dibatalkan oleh KGS Hamzah bin KGS. H. Memed melalui akta pembatalan yang dikeluarkan Notaris Rizal. S.H.
- 2.3. Bahwa seyogyanyalah Penggugat M. Yani Bin Yayah Nanang tidak memiliki Kepentingan Hukum dan bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan karena M.Yani Bin Yayah Nanang bukanlah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa.



- 2.4. Oleh karena itu, tindakan penggugat M. Yani bin Yayah Nanang adalah tindakan *Diskualifikasi Person*. Karena tidak berhak atau tidak mencukupi syarat sebagai Penggugat terhadap objek yang disengketakan sehingganya gugatan penggugat berdasarkan hukum tidak dapat diterima. Vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 639K/Sip/1975 Tanggal 28 Mei 1975 yang menyatakan bahwa : bila salah satu pihak dalam perkara tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara yang disengketakan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2.5. Dengan demikian, seyogyanyalah sesuai hukum positif yang berlaku sebagaimana penjelasan di atas; maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat M. Yani Bin Yayah Nanang dalam perkara Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN.PLG haruslah menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Diskualifikasi Person* sehingganya Batal Demi Hukum atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Gugatan Penggugat Berlebihan (*Overbodig*).
- Tergugat II tidak memiliki hubungan Perikatan dengan Penggugat.
- 3.1. Bahwa M. Yani bin Yayah Nanang telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dalam perkara Nomor : 48/Pdt.G/2017.PN.PLG.
- 3.2. Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa : "Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang".
Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang (Pasal 1352 KUHPerdara).
- 3.3. Bahwa, berdasarkan perikatan yang lahir karena perjanjian (Pasal 1233 KUHPerdara), maka antara Tergugat II dengan Penggugat tidak pernah terjadi perikatan apapun terkait objek sengketa yang diajukan penggugat dalam perkara ini. Tidak ada perjanjian dalam bentuk apapun yang dapat menarik Tergugat II dalam Perkara Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.PLG yang diajukan penggugat. Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa penggugat hanya mendapatkan surat Kuasa dari Tergugat I 1.1-1.19 No. 06 dan 07 tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Rizal. S.H. sehingga hubungan hukum yang ada adalah antara Penggugat dengan tergugat I 1.1-1.19 bukan antara Penggugat dengan Tergugat II.

- 3.4. Bahwa, berdasarkan perikatan yang lahir karena undang-undang Pasal 1352 KUHPerdara. Sesungguhnya Tergugat II tidak pernah memiliki hubungan hukum keperdataan dengan penggugat. Tergugat II PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah Pemilik Lahan Tanah yang Syah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4181, Surat Ukur No. 661 / 211ir /2000 dengan Luas 5322 M2 dan Sertifikat Guna Bangunan Nomor : 238 Gambar Situasi No. 1426 / 1985 dengan Luas 5324 M².
- 3.5. Bahwa seyogyanyalah antara Tergugat II PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang tidak ada kaitannya atau tidak ada Hubungan Hukum Keperdataan apapun dengan Penggugat baik yang timbul dari Perjanjian maupun yang timbul dari Undang-Undang. Sehingga PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang tidak memiliki kaitan hukum dalam perkara ini.
- 3.6. *Ipso Jure*, tindakan penggugat M. Yani bin Yayah Nanang yang menarik PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai Tergugat II adalah tindakan *Overbodig* (berlebihan). Karena Tergugat II tidak ada kaitannya dengan Penggugat ataupun terhadap Gugatan Penggugat.
- 3.7. Dengan demikian, seyogyanyalah sesuai hukum positif yang berlaku sebagaimana penjelasan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat M. Yani Bin Yayah Nanang dalam perkara Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN.PLG haruslah menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Overbodig* (berlebihan) sehingga Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Gugatan Penggugat *Error In Subjecto*.

Penggugat Telah Salah Dalam Menentukan Subyek Hukum Tergugat II.

- 4.1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menggugat Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Oleh karena itu, Penggugat telah salah dalam menentukan Subyek Hukum Tergugat II.

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa menurut hukum positif di Indonesia, Subyek Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum memiliki Hak dan Kewajiban. Dan dalam sistem hukum Indonesia dikenal dua Subyek Hukum yaitu Orang (*Naturlijke Person*) dan Badan Hukum (*Rechts Person*), dan keduanya adalah pendukung Hak dan Kewajiban;
- 4.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menggugat Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Sepertinya Penggugat tidak memahami subyek hukum dalam Korporasi/Perusahaan. Direktur Utama adalah sebuah Jabatan dalam lingkup Perusahaan. Oleh karena itu Direktur Utama bukanlah Badan hukum, melainkan hanya sebatas Jabatan dalam sebuah Perusahaan Perseroan.
- 4.4. *Ipsa Jure*. Dengan demikian seyogyanyalah berdasarkan Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia, Maka Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang haruslah Menyatakan Gugatan Penggugat Dalam Perkara Nomor:48/Pdt.G/2017/PN.PLG *Error In Subjecto*. Sehingga Batal Demi Hukum atau setidaknya Tidak Dapat Diterima(*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
5. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*).
- Gugatan Penggugat tidak Jelas, Posita Gugatan Bertentangan Dengan Petitum.
- 5.1. Bahwa Penggugat menyatakan Gugatannya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. namun dalil-dalil yang diuraikan penggugat dalam Gugatannya pada Point 8, 9, 10, 11, 12, dan 27, secara realistis adalah Wanprestasi. Selain itu dalam petitumnya pada Point 2 penggugat memohonkan kepada majelis hakim untuk menyatakan Tergugat I. (1-19) sebagai Ahli waris.
- 5.2. Memahami dan mengevaluasi dalil Gugatan Penggugat quodnon, terlihat jelas penggugat tidak dapat menentukan konstruksi gugatannya. Penggugat telah membuat kesalahan fatal dengan menggabungkan lebih dari satu permohonan dalam satu gugatan sekaligus.
- 5.3. Permohonan pernyataan waris haruslah diajukan dalam gugatan tersendiri dan dalam ranah pengadilan agama Palembang. Bukan mencampur adukkan permohonan waris dengan pernyataan

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum seperti yang terjadi dalam gugatan penggugat;

- 5.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penggugat dalam gugatannya telah melakukan Penggabungan Objektif. Yang mana penggabungan tersebut menimbulkan perbedaan *absolute* dan *relatif*. Satu permohonannya diperlukan satu gugatan khusus sedangkan permohonan lainnya diperiksa dengan acara biasa;
- 5.5. *Ipsa Jure*, dengan demikian seyogyanyalah, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa Surat Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.PLG Kabur (*Obscuur Libel*);
- 5.6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya Point 28, dan 28a menyatakan "Bahwa perbuatan Tergugat I. 1. s/d 1.19, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" benar-benar sangat merugikan Penggugat, dan berdasarkan Hukum Penggugat dapat meminta ganti rugi, baik ganti rugi materiel maupun ganti rugi immaterial", karena Penggugat Mohon:
 - a. Tergugat I. 1. s/d I. 19 Penggugat membayar "Ganti rugi immaterial" secara tanggung renteng yang tidak dapat dihitung, untuk memulihkan hak penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (terbilang : dua milyar rupiah) Kepada penggugat;
- 5.7. Dalam petitum gugatannya Penggugat memohon kepada majelis hakim pada point 2. Yaitu menyatakan bahwa tergugat I. 1 s/d 1.19 adalah ahli waris Almarhum Kms. Djalaludin bin Kms. Karsudin bin Pangeran Dikuru;
- 5.8. Bahwa posita penggugat pada point 28 dan 28a bertentangan dengan petitum penggugat pada point 2 sehingganya gugatan penggugat kabur. (*Obscuur Libel*);
- 5.9. Bahwa petitum - petitum yang diajukan atau dituntut oleh Pemohon aquo adalah petitum - petitum yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- 5.10. *Ipsa Jure*, Surat Gugatan Penggugat tidak terang, atau isinya gelap (*Onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan bahwa Pokok-Pokok



gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, sedangkan petitum gugatan Penggugat tidak jelas yang meliputi petitum yang kontradiksi dengan Posita. Oleh sebab itu demi kepentingan beracara (*Process Doelmateigheid*) surat gugatan penggugat dalam perkara nomor :48/Pdt.G/2017/PN.PLG haruslah dinyatakan Kabur (*Obscuur Libel*);

- 5.11. Dengan demikian seyogyanyalah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalil-dalil di atas; Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili Gugatan dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN.PLG haruslah menyatakan Surat Gugatan penggugat dalam Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN.PLG Kabur (*Obscuur Libel*) sehingganya Tidak Dapat Diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.PLG sudah Pernah Diajukan Ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Dalam Perkara Pidana. Vide Putusan Pidana Nomor : 1705/Pid.B/2015/PN.PLG (*Exceptio Res Judicata*)
 - 6.1. Bahwa sebelum gugatan perdata ini diajukan ke muka Pengadilan, Penggugat telah terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dalam Perkara Pidana. Vide Putusan Pidana Nomor :1705/Pid.B/2015/PN.PLG;
 - 6.2. Bahwa Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dalam Perkara Pidana melakukan Pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang di atas tanah atau lahan milik PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat 1 (KUHP) dan telah dijatuhi hukuman Penjara selama 1 (satu) Tahun. Vide Putusan Pidana Nomor :1705/Pid.B/2015/PN.PLG Jo Putusan Nomor : 32/PID/2016/PT.PLG;
 - 6.3. Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah tidak lain dari perbuatan penggugat yang melakukan pengrusakan tanpa Hak di atas areal lahan milik PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Objek tanah tersebut adalah sama dengan objek tanah yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini. Padahal dalam Pemeriksaan Pengadilan Penggugat Terbukti Tidak memiliki alas hak apapun yang Sah menurut hukum. Sehingganya *Res Judicata Pro*



Veritate Habetur berlaku dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Pidana yang mengeluarkan putusan Pengadilan Nomor : 1705/Pid.B/2015/PN.PLG Jo Putusan Nomor : 32/PID/2016/PT.PLG haruslah dianggap benar, karena merupakan sumber hukum materil;

6.4. *Ipsa Jure*, Tindakan Penggugat dengan mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang atas Objek Tanah Milik PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang yang sama dengan Objek Tanah sesuai dengan Perkara Pidana yang dijalani Penggugat sebelumnya vide Putusan Pidana Nomor: 1705/Pid.B/2015/PN.PLG Jo Putusan Nomor: 32/PID/2016/PT.PLG adalah Tindakan *Res Judicata Pro Veritate Habetur*;

6.5. Dengan demikian seyogyanyalah Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menyatakan bahwa Surat Gugatan Penggugat Dalam Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.PLG Adalah **Res Judicata** sehingganya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Jawaban Tergugat II dalam eksepsi merupakan satu kesatuan sehingganya menjadi bagian *inheren* dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Tergugat II menyangkal keras dan menolak tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara Tegas oleh Tergugat II. oleh karena itu Tergugat II mensoomer Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya *quodnon*;
3. Tergugat II menyangkal keras dan menolak tegas dalil gugatan penggugat pada Point 10 beserta lampirannya (Peta Situasi). Oleh karena itu Tergugat II mensoomer Penggugat Untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut. Sesungguhnya Penggugat tidak memiliki alas hak keperdataan apapun terhadap objek sengketa. Hal tersebut merupakan kebohongan penggugat saja yang terbukti dari kesaksian Penggugat sendiri yang tercantum dalam Putusan Pidana Nomor: 1705/Pid.B/2015/PN.Plg halaman 20. Begitu juga Peta Situasi yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Peta situasi tersebut bukanlah gambar Peta situasi yang Syah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II menyangkal keras dan menolak tegas dalil gugatan Penggugat Point 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan Melawan Hukum. Yang benar adalah bahwa Penggugat telah berusaha menduduki areal tanah milik Tergugat II secara melawan hukum dengan melakukan pengrusakan, pembakaran dan penanaman bibit sawit tanpa seizin Tergugat II dan tanpa alas hak yang Sah menurut Hukum Vide: Putusan Pidana Nomor: 1705/Pid.B/2015/PN.PLG Jo Putusan Nomor: 32/PID/2016/PT.PLG;
5. Bahwa Tergugat II menyangkal keras dan menolak tegas dalil gugatan Penggugat Point 21, 22, 23, dan 24. Yang sebenarnya adalah Tergugat II, PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah Pemilik Lahan Tanah yang Sah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4181, Surat Ukur No. 661 / 2Ilir /2000 dengan Luas 5322 M² dan Sertifikat Guna Bangunan Nomor : 238 Gambar Situasi No. 1426 / 1985 dengan Luas 5324 M²;
6. Bahwa Tergugat II menyangkal keras dan menolak tegas dalil gugatan Penggugat Point 25, 28, 28 a dan b. Bahwa yang Terjadi sebenarnya adalah atas Tanah tersebut telah dilakukan Pengukuran Ulang oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Palembang Pada Hari Senin tanggal 9 April 2015 yang didasarkan pada Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel No. Ban/119/III/2015/DitReskrimum Tanggal 19 Maret 2015. Dan atas Hasil Pengukuran Ulang tersebut telah dikeluarkan Gambar Situasi Hasil Pengukuran Ulang pada lampiran Berita Acara Tanggal 18 Mei 2015 No. 10/16.71/BPN/2015. Vide: Berita Acara Pengukuran Ulang;
7. Bahwa Tergugat II menyangkal keras dan menolak tegas dalil gugatan Penggugat Point 28, 28 a dan b yang sebenarnya adalah Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Penggugat dkk, telah menguasai bidang tanah milik PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan cara melawan hukum, melakukan Pembakaran dan Penebangan terhadap pohon yang berfungsi sebagai penyanggah Polusi udara yang selanjutnya dilakukan penanaman bibit kelapa sawit mendirikan pondok kayu, tenda, pemasangan plang dan papan nama bertuliskan Tanah Hak Ungkonan Ahli Waris Pangeran Dikuru Kuasai Fisik M. Yani alias Jenggo tanpa seizin PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Pusri Palembang tidak bisa mengusahakan bidang tanah yang berlokasi di 2 ilir Kec. Ilir Timur II Kota

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang seluas 12.951 M² tersebut sehingga PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang menderita kerugian Materil sebesar RP. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa bidang Tanah milik PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang yang ditanami bibit pohon kelapa sawit adalah seluas 5324 M². dan masuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 238Gambar Situasi No. 1426 / 1985;
10. Bahwa penggugat mendapatkan surat Kuasa dari Kgs Hamzah Bin Kgs Memed No. 06 dan 07 tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Rizal. S.H. yang kemudian Surat Kuasa tersebut telah dibatalkan oleh Kgs Hamzah Bin Kgs Memed pada bulan Desember 2014 dihadapan Notaris PPAT Rizal. S.H.;
11. Bahwa berdasarkan surat Kuasa dari Kgs Hamzah Bin Kgs Memed No. 06 dan 07 tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Rizal. S.H. Penggugat telah membuat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 39 Tanggal 27 Desember 2011 yang luasnya 15 Hektar dengan Harga RP. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang terjadi antara penggugat dan 19 Ahli waris Pangeran Dikuru. Namun pembuatan Akta Notaris tersebut tanpa dihadiri dan tanpa ditandatangani oleh ke-19 Ahli Waris Pangeran Dikuru tersebut. Dan tidak ada pembayaran sebesar uang tersebut kepada ke-19 orang ahli waris pangeran dikuru tersebut;
12. Bahwa dalam pemeriksaan Penggugat sebagai Terdakwa dalam Perkara pidana, penggugat mengakui dan tertuang dalam keterangan saksi Pada Putusan Pidana Nomor: 1705/Pid.B/2015/PN.PLG Jo Putusan Nomor: 32/PID/2016/PT.PLG bahwa Pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak ada, hanya pura-pura saja dan ahli waris tidak hadir di Kantor Notaris Rizal. S.H.;
13. *Ipsso Jure*. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka sangat jelas dan terang bahwa penggugat tidak memiliki Alas Hak yang sah menurut Hukum. Sehingga tidak berhak atau tidak mempunyai kepentingan hukum yang Sah sebagai Penggugat. Oleh karena itu M. Yani Bin Yayah Nanang tidak memiliki Legal Standing yang Sah menurut hukum untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara ini;
14. Bahwa karena penggugat mendalilkan bukti-bukti legalitas ahli waris Kms Djalaluddin bin Kms Karsudin bin Pangeran Dikuru tentang surat

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Tanah Hak Ungkonan dari Kms Karsuddin bin Pangeran Dikuru Kepada Anaknya Kms Djalaluddin Tanggal 20 Juli 1891 yang bunyi dan tulisannya telah disalin ke dalam bahasa Indonesia oleh Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Klas IA Palembang Tanggal 7 Agustus 1974 maka kami selaku Tergugat II akan memberikan Penjelasan lebih lanjut;

15. Bahwa Ahli Waris Kms. Djalaluddin Bin Kms Karsudin Bin Pangeran Dikuru yaitu Kgs Hamzah bin Kgs Memed bersama 18 orang Ahli Waris lainnya pernah mengajukan Gugatan PTUN tertanggal 9 September 1991 terkait Tanah yang diduduki dan digunakan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan permohonan ganti rugi atas tanah tersebut. Yang dalam perkara itu telah dikeluarkannya Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 23/PTUN/G/PLG/1991 yang dalam pertimbangannya halaman 12 menyatakan bahwa:

15.1. Pengadilan TUN berpendapat bahwa bukti-bukti hak atas Tanah yang diajukan oleh Penggugat (Kgs Hamzah bin Kgs Memed) tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat.

15.2. Bahwa apabila benar penggugat mempunyai Hak atas Tanah-Tanah tersebut, maka seharusnya hal ini dibuktikan dengan Bukti-Bukti Hak berupa Sertifikat atau Buku Riwayat Tanah yang dapat diperoleh dari Dinas Agraria atau Badan Pertanahan Nasional atau apabila pernah disengketakan dengan menunjukkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan pasti.

15.3. Bahwa ternyata semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapat menunjukkan Bukti Hak tersebut.

15.4. Bahwa hak Penggugat untuk menuntut ganti rugi atas tanah yang diduduki Tergugat adalah tidak terbukti.

15.5. Bahwa sebaliknya PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang telah menunjukkan bukti-bukti yang Sah yang diperoleh dari cara jual beli biasa dengan cara pelepasan Hak dan pembebasan Hak secara hukum. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara menolak Gugatan Penggugat Kgs Hamza bin Kgs Memed untuk seluruhnya.

16. *Ipso Jure*. Karena pada dasarnya PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang telah memenangkan perkara PTUN atas Penggugat Ahli Waris Kms. Djalaluddin Bin Kms Karsudin Bin Pangeran Dikuru yaitu Kgs Hamzah

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kgs Memed bersama 18 orang Ahli Waris lainnya. Oleh karena itu secara hukum sesungguhnya Penggugat M. Yani Bin Yayah Nanang tidak memiliki alas hak yang cukup untuk mengajukan gugatan ini;

17. Dengan demikian, seyogyanyalah PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai Pemilik sah atas Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4181, Surat Ukur No. 661 / 2llir /2000 dengan Luas 5322 M² dan Sertifikat Guna Bangunan Nomor : 238 Gambar Situasi No. 1426 / 1985 dengan Luas 5324 M². yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara ini tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
18. *Ipsa Jure*, Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.PLG Untuk Seluruhnya.

Berdasarkan dalil Jawaban dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka adalah sesuai hukum bila Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili Gugatan yang diajukan Penggugat M. Yani Bin Yayah Nanang dalam perkara perdata Nomor : 48/ Pdt.G/2017/PN.PLG memutuskan permohonan quodnon dengan amar putusan yang berbunyi;

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Dalam Kompetensi Absolute Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Nomor Perkara : 48/ Pdt.G/2017/PN.PLG.
3. Menyatakan M. yani Bin Yayah Nanang *Error In Persona* Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Sebagai Penggugat. (*diskualifikasi in person*).
4. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat **Overbodig** (berlebihan) sehingganya Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
5. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Subjecto* karena Penggugat Telah Salah Dalam Menentukan Subyek Hukum Tergugat II.
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor Perkara : 48/ Pdt.G/2017/PN.PLG Kabur (*Obscuur Libel*) sehingganya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG



7. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor :
48/Pdt.G/2017/PN.PLG *RES JUDICATA* sehinganya tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralaskan hukum.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*uitsluiting*).
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).
4. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara.

JAWABAN TERGUGAT III

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dali-dalil yang disampaikan Pengggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh TERGUGAT III;
2. Objek Gugatan bahwa TERGUGAT III telah melakukan eksekusi atas nama "TANAH HAK USAHA PENGGUGAT" adalah tindakan melawan hukum yang mana TERGUGAT III telah mengerahkan 50 (lima puluh) anggota Polisi Brimob Polda Sumatera Selatan bersenjata lengkap untuk melaksanakan eksekusi ilegal atas "TANAH HAK USAHA PENGGUGAT" dengan menghancurkan seluruh tanaman kelapa sawit PENGGUGAT. Hal ini perlu diperjelaskan Bahwa TERGUGAT III dalam hal ini Kapolda Sumsel adalah bertugas dibidang pemeliharaan keamananan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini sudah sesuai dengan pasal 2, pasal 4, dan pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana TERGUGAT III telah menindak lanjuti permintaan dan permohonan dari TERGUGAT II dalam hal ini Direktur Utama PT. Pusri Palembang untuk mengamankan dan mendamaikan pihak yang sedang bersengketa masalah tanah antara pihak PENGGUGAT M. YANI BIN YAYAH NANANG dan pihak TERGUGAT II DIREKTUR UTAMA PT. PUSRI adalah tindakan TERGUGAT III sudah



tepat dan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TERGUGAT III sudah bekerja secara prosedural, proporsional, dan professional, sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang dengan cara menindak lanjuti permintaan dan permohonan dari TERGUGAT II DIREKTUR UTAMA PT. PUSRI untuk mengamankan dan mendamaikan sengketa tanah antara antara pihak PENGGUGAT M. YANI BIN YAYAH NANANG dan pihak TERGUGAT II DIREKTUR UTAMA PT. PUSRI yang terletak di Kelurahan Sungai Buah Rt. 06 Rw. 01, dan Rt. 07 Rw. 01, dan Rt. 09 Rw. 01, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT III menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III
3. Menanggapi gugatan PENGGUGAT pada point 16 (enam belas), point 17 (tujuh belas), point 20 (dua puluh), point 21 (dua puluh satu), dan point 22 (dua puluh dua) yang mengatakan pada garis besarnya bahwa TERGUGAT III telah melaksanakan eksekusi ilegal atas "TANAH HAK USAHA PENGGUGAT" dan TERGUGAT III telah berbohong mengenai letak tanah TERGUGAT II dengan melakukan pengukuran ulang "TANAH HAK USAHA PENGGUGAT". Oleh karena itu TERGUGAT III telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara / Perbuatan melanggar Hukum.

Hal ini perlu dijelaskan kepada Pihak PENGGUGAT bahwa TERGUGAT III dalam menindak lanjuti permintaan dan permohonan dari TERGUGAT II dalam hal ini Direktur Utama PT. Pusri Palembang untuk mengamankan dan mendamaikan pihak yang sedang bersengketa masalah tanah antara pihak PENGGUGAT M. YANI BIN YAYAH NANANG dan pihak TERGUGAT II DIREKTUR UTAMA PT. PUSRI adalah sudah sesuai dengan kewenangan dan prosedur undang-undang sebagaimana diatur dalam undang-undang antara lain:

- Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

- Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - 1). POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
 - 2). POLRI adalah kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas Pokok Polri adalah:
 - 1). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - 2). Menegakkan hukum, dan
 - 3). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dan mengenai perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT III dengan pasal yang dilanggar 1365 BW / KUH Perdata adalah tidak tepat dan tidak beralasan sama sekali, hal ini dapat kita lihat dan cermati mengenai bunyi dari pasal 1365 KUH Perdata; " tiap perbuatan **melanggar hukum** yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan atau mengganti kerugian tersebut, bahwa untuk dapat terpenuhi pasal 1365 KUH Perdata ini dalam hal tanggung jawab untuk mengganti rugi kepada orang lain yaitu sebagai berikut :

a. Yang melanggar hak orang lain.

Jelas berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat III telah menjalankan tugas seperti apa yang telah di amanatkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dengan menindaklanjuti permintaan dan permohonan dari Tergugat II dalam hal ini Direktur Utama PT. Pusri Palembang untuk mengamankan dan mendamaikan pihak yang sedang bersengketa masalah tanah antara pihak Penggugat M. Yani Bin Yayah Nanang dan pihak Tergugat II Direktur Utama PT. Pusri. Dengan demikian tindakan Tergugat III tidaklah melanggar hak orang lain atau perbuatan melanggar hukum seperti apa yang di tuduhkan oleh penggugat.

b. Yang bertentangan dengan kewajiban hukum mereka yang Bertindak.

Bahwa TERGUGAT III telah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat dan sudah bekerja secara profesional, proporsional dan prosedural, sehingga apa yang telah TERGUGAT III laksanakan dan kerjakan selalu berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum.

c. Yang menentang kesusilaan dan mengakibatkan kerugian, mengharuskan si pembuat mengganti kerugian.

Berdasarkan pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg. 1865 BW) bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada TERGUGAT III harus memuat Fundamentum Petendi sebagai dasar dan tuntutan yang memberi gambaran tentang materil yang merupakan dasar tuntutan tersebut. Tidak cukup dalam gugatan penggugat tersebut hanya meminta ganti rugi sekian jumlahnya uang yang harus diganti oleh TERGUGAT III harus dibuktikan dengan jelas secara otentik jumlah kerugian yang diderita oleh penggugat kalau tidak tuntutan gugatan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBSCUUR LIBEL atau gugatan yang tidak jelas sehingga harus ditolaknya gugatan PENGUGAT. Dengan demikian unsur yang menentang kesusilaan dan mengakibatkan kerugian yang mengharuskan mengganti kerugian tidak mencukupi unsur dan harus ditolak gugatan Penggugat M. YANI BIN YAYAH NANANG.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta serta aturan yang berlaku yang telah kami uraikan tersebut di atas kami TERGUGAT III, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata berkenan untuk memutuskan dan menetapkan :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan gugatan pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT III yang telah menindak lanjuti permintaan dan permohonan dari TERGUGAT II dalam hal ini Direktur Utama PT. Pusri Palembang untuk mengamankan dan mendamaikan pihak yang sedang bersengketa masalah tanah antara pihak PENGUGAT M. YANI BIN YAYAH NANANG dan pihak TERGUGAT II DIREKTUR UTAMA PT. PUSRI adalah PERBUATAN TIDAK MELANGGAR HUKUM.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT IV

Dalam Eksepsi

I. Gugatan kabur (obscuur Libel)

1. Bahwa surat gugatan Penggugat memuat petitum No. 08 adalah tertulis hal yang diminta dan petitum No. 08, tidak dimuat dalam posita, oleh karena itu gugatan Penggugat masuk dalam kategori kabur, karena posita dan petitum tidak berkesesuaian.
2. Bahwa Penggugat dalam dalil posita poin No. 27, mengatakan bahwa Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I. 19, membuat pembatalan pembatalan Akta kuasa No.06 tanggal 05-12-2011, Akta kuasa No. 07

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05-12-2011, Akta kuasa No. 39 tanggal 27-12-2011 Notris PPAT RIZAL, SH Palembang, dengan Penggugat dengan demikian Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam Aquo dengan menghukum T II, T III, T IV, T V, T VI, T VII.

II. Pengadilan Negeri Palembang Tidak Berwenang Mengadili

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan Point 2. Ada memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk “ menyatakan T I.1 sampai dengan T I. 19, sebagai ahli waris Alm Kms Djalaludin bin Kms Kasrudin bin Pangeran DIKURU”.

Bahwa Frasa “ menyatakan “ Tergugat I.1 sampai dengan T I. 19, sebagai ahli waris Alm Kms Djalaludin bin Kms Kasrudin bin Pangeran DIKURU” adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Aquo, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diteraima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas mohon diberlakukan pula dalam bagian pokok perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil dalil Penggugat terutama yang tertuju ke Tergugat V kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat V;
3. Bahwa dalil pada point 3 dan 4 adalah benar terkait dengan peran Tergugat V yang menemukan Tergugat IV dengan Pengugat selebihnya Tergugat V tidak lagi ikut campur;
4. Bahwa dalil Pengugat dalam point 5 adalah tidak benar karena dalam memperoleh bukti bukti legalitas ahli waris Kms Djalaludin bin Kms Karsudin bin Pangeran dikuru Tergugat V sama sekali tidak berperan karena semuanya telah disediakan T I.1 sampai dengan T I.4 dan langsung berhubungan dengan Tergugat IV selaku Advokat;

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil penggugat pada point 25 haruslah ditolak karena bukan hal hal yang terjadi setelah tergugat V memperkenalkan Tergugat IV dengan Penggugat, Tergugat V tidak ikut serta lagi;
6. Bahwa dalil Penggugat point 26 yang menyatakan bahwa Tergugat V melakukan Perbuatan Melawan Hukum, meninggalkan Penggugat dan tidak melindungi Penggugat juga harus ditolak karena Tergugat V bukanlah Advokat sebagai penerima kuasa dan bukanlah pula sebagai Aparat Penegak Hukum;
7. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat V meelakukan Perbuatan Melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena tidak ada perbuatan yang nyata nyata dilakukan Tergugat V ataupun pada kapasitas Tergugat V sehingga Penggugat menderita kerugian baik Materil maupun Imateril;

Dalil penggugat pada point 28 tersebut senyatanya tidak memenuhi unsur ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang mensyaratakan perbuatan melanggar hukum tersebut sebagi perbuatan yang nyata yang melanggar hak seobjektif daripada Penggugat sehingga dengan dilanggarnya hak subjektifnya Penggugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian.

Dengan tidak terpenuhi unsur 1365 KUHP Perdata sejogyanya tuduhan perbuatan melawan hukum tersbeut haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah tergugat V kemukan diatas maka dengan ini Tergugat V mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa **Turut Tergugat II** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **Penggugat**, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa gugatan **Penggugat Kabur (Obscur Libels)**, karena Penggugat tidak mencantumkan batas tanah milik **Tergugat II** , sehingga belum bisa dipastikan apakah objek gugatan tumpang tindih seluruh atau sebagian. Untuk itu gugatan yang diajukan kabur dan prematur;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Turut Tergugat II** mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa **Turut Tergugat II** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat **Salah Alamat (Error in Persona)**, dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa *"Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah"*. Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Jika tanah objek aquo betul-betul dijaga dengan baik oleh Penggugat tentunya tidak akan terjadi peralihan dan penguasaan tanah oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Januari 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Plg, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp12.928.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 17 Januari 2018 ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada Terbanding I.1 semula Tergugat I.1, Terbanding I.2 semula Tergugat I.2, Terbanding I.3 semula Tergugat I.3, Terbanding I.4 semula Tergugat I.4, Terbanding I.5 semula Tergugat I.5, Terbanding I.6 semula Tergugat I.6, Terbanding I.7 semula Tergugat I.7, Terbanding I.8 semula Tergugat I.8, Terbanding I.9 semula Tergugat I.9, Terbanding I.10 semula Tergugat I.10, Terbanding I.11 semula Tergugat I.11, Terbanding I.12 semula Tergugat I.12, Terbanding I.13 semula Tergugat I.13, Terbanding I.14 semula Tergugat I.14, Terbanding I.15

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I.15, Terbanding I.16 semula Tergugat I.16, Terbanding I.17 semula Tergugat I.17, Terbanding I.18 semula Tergugat I.18, dan Terbanding I.19 semula Tergugat I.19 kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semua Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 31 Januari 2018 ((9 (sembilan relaas panggilan)), tanggal 2 Februari 2018 ((8 (delapan relaas panggilan)), tanggal 12 Februari 2018 (1 relaas panggilan) dan tanggal 28 Februari 2018 (1 relaas panggilan) sehubungan dengan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 17 Januari 2018;

3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 13 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Februari 2018, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding I.1 semula Tergugat I.1, Terbanding I.2 semula Tergugat I.2, Terbanding I.3 semula Tergugat I.3, Terbanding I.4 semula Tergugat I.4, Terbanding I.5 semula Tergugat I.5, Terbanding I.6 semula Tergugat I.6, Terbanding I.7 semula Tergugat I.7, Terbanding I.8 semula Tergugat I.8, Terbanding I.9 semula Tergugat I.9, Terbanding I.10 semula Tergugat I.10, Terbanding I.11 semula Tergugat I.11, Terbanding I.12 semula Tergugat I.12, Terbanding I.13 semula Tergugat I.13, Terbanding I.14 semula Tergugat I.14, Terbanding I.15 semula Tergugat I.15, Terbanding I.16 semula Tergugat I.16, Terbanding I.17 semula Tergugat I.17, Terbanding I.18 semula Tergugat I.18, dan Terbanding I.19 semula Tergugat I.19 kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semua Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 14 Februari 2018 (tiga relaas panggilan), tanggal 15 Februari 2018 (Sembilan relaas panggilan), tanggal 19 Februari 2018 (sebelas relaas panggilan) dan tanggal 28 Februari 2018 (dua relaas panggilan) secara patut dan benar;
4. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Terbanding II semula Tergugat II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2018, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding I.1 semula Tergugat I.1, Terbanding I.2 semula Tergugat I.2, Terbanding I.3 semula Tergugat I.3, Terbanding I.4 semula Tergugat I.4, Terbanding I.5 semula Tergugat I.5, Terbanding I.6 semula Tergugat I.6, Terbanding I.7 semula Tergugat I.7, Terbanding I.8 semula Tergugat I.8, Terbanding I.9 semula Tergugat I.9, Terbanding I.10 semula Tergugat I.10, Terbanding I.11 semula Tergugat I.11, Terbanding I.12 semula Tergugat I.12, Terbanding I.13 semula Tergugat I.13, Terbanding I.14 semula Tergugat I.14, Terbanding I.15 semula Tergugat I.15, Terbanding I.16 semula Tergugat I.16, Terbanding I.17 semula Tergugat I.17, Terbanding I.18 semula Tergugat I.18, dan Terbanding I.19 semula Tergugat I.19, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semua Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 5 Maret 2018 (satu relaas panggilan), tanggal 6 Maret 2018 (empat relaas panggilan), tanggal 7 Maret 2018 (sepuluh relaas panggilan), tanggal 12 Maret 2018 (dua relaas panggilan) dan tanggal 13 Maret 2018 (tujuh relaas panggilan), sedangkan pemberitahuan kontra memori banding kepada Terbanding I.12 semula Tergugat I.12 melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang berdasarkan surat permohonan tanggal 28 Februari 2018 Nomor W6.U1/955/Pdt.02/II/2018, yang telah dilaksanakan secara patut dan benar ;

5. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Terbanding I.1 semula Tergugat I.1, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Maret 2018, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I.2 semula Tergugat I.2, Terbanding I.3 semula Tergugat I.3, Terbanding I.4 semula Tergugat I.4, Terbanding I.5 semula Tergugat I.5, Terbanding I.6 semula Tergugat I.6, Terbanding I.7 semula Tergugat I.7, Terbanding I.8 semula Tergugat I.8, Terbanding I.9 semula Tergugat I.9, Terbanding I.10 semula Tergugat I.10, Terbanding I.11 semula Tergugat I.11, Terbanding I.12 semula Tergugat I.12, Terbanding I.13 semula Tergugat I.13, Terbanding I.14 semula Tergugat I.14, Terbanding I.15 semula Tergugat I.15, Terbanding I.16 semula Tergugat I.16, Terbanding I.17 semula Tergugat I.17, Terbanding I.18 semula Tergugat I.18, dan Terbanding I.19 semula Tergugat I.19, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semua Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 6 Maret 2018 (empat relaas panggilan), tanggal 7 Maret 2018 (sepuluh relaas panggilan), tanggal 12 Maret 2018 (dua relaas panggilan), tanggal 13 Maret 2018 (tujuh relaas panggilan) dan tanggal 14 Maret 2018 (satu relaas panggilan), sedangkan pemberitahuan kontra memori banding kepada Terbanding I.12 semula Tergugat I.12 melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang berdasarkan surat permohonan tanggal 5 Maret 2018 Nomor W6.U1/1007/Pdt.02/III/2018, yang telah dilaksanakan secara patut dan benar ;

6. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding untuk Pembanding semula Penggugat, Terbanding I.1 semula Tergugat I.1, Terbanding I.2 semula Tergugat I.2, Terbanding I.3 semula Tergugat I.3, Terbanding I.4 semula Tergugat I.4, Terbanding I.5 semula Tergugat I.5, Terbanding I.6 semula Tergugat I.6, Terbanding I.7 semula Tergugat I.7, Terbanding I.8 semula Tergugat I.8, Terbanding I.9 semula Tergugat I.9, Terbanding I.10 semula Tergugat I.10, Terbanding I.11 semula Tergugat I.11, Terbanding I.12 semula Tergugat I.12, Terbanding I.13 semula Tergugat I.13, Terbanding I.14 semula Tergugat I.14, Terbanding I.15 semula Tergugat I.15, Terbanding I.16 semula Tergugat I.16, Terbanding I.17 semula Tergugat I.17, Terbanding I.18 semula Tergugat I.18, dan Terbanding I.19 semula Tergugat I.19 kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semua Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing masing disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Februari 2018 (tujuh belas relaas panggilan), tanggal 14 Februari 2018 (tiga relaas panggilan), tanggal 15 Februari 2018 (satu relaas panggilan), tanggal 19 Februari 2018 (tiga relaas panggilan) dan tanggal 7 Maret 2018 (satu relaas panggilan), sedangkan untuk Terbanding I.5 semula Tergugat I.5 diberitahukan melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Sekayu berdasarkan surat permohonan tanggal 8 Februari 2018 No.W6.U1/674/Pdt.02/II/2018, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Plg jo. Bdg No. 5/2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Plg dan telah pula membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Januari 2018 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II tanggal 27 Februari 2018 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I.5 semula Tergugat I.5 pada tanggal 5 Maret 2018 berpendapat bahwa yang menjadi sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan para Terbanding semula para Tergugat adalah tanah Almarhum Kms. Djalaluddin bin Kms. Karsudin bin Pangeran DIKURU seluas lebih kurang 15 Hektar (terbilang : lima belas Hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Ungkonan.
- sebelah Timur dengan pagar PUSRI.
- sebelah Selatan dengan tanah Ungkonan, dan
- sebelah Barat dengan Tanah Ungkonan.

lokasinya terletak di Kelurahan Sungai Buah RT.06, RW. 01, RT. 07, RW. 01, dan RT. 09, RW. 01 Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah dituangkan oleh T I. 1 sampai dengan T I. 19 dalam Akta Kuasa No. 06 tanggal 5-12-2011 dan Akta Kuasa No. 07 tanggal

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-12-2011 Notaris-PPAT RIZAL, SH Palembang (Turut Tergugat I) dan menyetujui membeli sebahagian yaitu seluas lebih kurang 15 Hektar “tanah hak Ungkonan” Kms. Karsudin bin Pangeran DIKURU milik Tergugat I. 1 sampai dengan Tergugat I-19 tersebut menjadi milik Penggugat, akan tetapi kemudian tanah usaha Penggugat tersebut dikuasai Tergugat II, dan dengan bantuan Tergugat III menakut-nakuti agar Penggugat mau meninggalkan tanah usaha Penggugat, tindakan Tergugat I-1 sampai Tergugat I-19 yang membatalkan akta Kuasa No.07 tanggal 05-12-2011 sehingga Penggugat tidak dapat menikmati tanah yang telah dijual tersebut, tindakan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat yang telah berusaha menduduki areal obyek sengketa, yang sesungguhnya areal tersebut adalah milik PT. Pupuk Sriwijaya (Tergugat II), berdasarkan bukti kepemilikan :

1. Berita Acara Pengukuran Ulang Sertipikat Hak Guna Bangunan No.238 GS No.1426/1985 dan Sertipikat Hak Milik No.4181 SU No.661/2 ILIR/2000, A/n Taruna Hasni Indra (bukti TII -3);
2. Putusan Nomor 1705/Pid.B/2015/PN.Plg (bukti TII – 4);
3. Putusan Nomor 31/PID/2016/PT.PLG (bukti TII – 5), dan
4. Putusan PTUN Nomor 23/PTUN/G/PLG/1991 (bukti TII – 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, dikarenakan pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat seluruh keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang ternyata merupakan pengulangan dalam jawab jinawab dalam gugatannya, sehingga dikesampingkan;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Plg **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Senin** tanggal **2 Juli 2018** oleh kami **MOCH. MAWARDI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H** dan **R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 29/PEN/PDT/2018/PT.PLG, tanggal 16 April 2018, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juli 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **HERI MENDISBEN, SH., MH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan No.29/Pdt/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H**

MOCH. MAWARDI, S.H., M.H.

ttd

2. **R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

HERI MENDISBEN, SH., MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	